



**PUTUSAN**

**Nomor 1248 /Pid.B/2021/PN Mdn.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

Nama Lengkap : M. Yasir Als Yasir;  
Tempat Lahir : Medan;  
Umur atau tanggal Lahir : 41 Tahun / 17 Nopember 1979;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jl. Sepat No.9 BD Kel.Pandau Hulu II Kecamatan  
Medan Area Kota Medan;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : STM;

**Terdakwa 2**

Nama Lengkap : Dian Syahputra Als Dian;  
Tempat Lahir : Medan;  
Umur atau tanggal Lahir : 34 Tahun / 24 Juli 1986;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jl. Ksatria No.29 Kota Medan;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : SMA;

Telah ditahan berdasarkan Penetapan :

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2021 swampai dengan tanggal 5 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 30 Mei 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021 ;

Terdakwa Dian Syahputra didampingi oleh Penasehat Hukumnya bernama Muhammad Reza Azhar, SH.,MH bertindak selaku Advokat/Penasihat Hukum pada "MRA LAW OFFICE & PARTNERS" berkantor di Jalan Eka Warni Gg. Pribadi No.1 Kel.Gedung Johor Kota Medan, tanggal 29 Juni 2021, surat kuasa tersebut setelah dibaca dan diteliti oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

## **Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1248/Pid.B/2021/PN Mdn tanggal 30 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1248/Pid.B/2021/PN Mdn tanggal 30 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa M. Yasir Als Yasir bersama terdakwa Dian Syahputra Als Dian telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pemerasan yang dilakukan secara bersama-sama" melanggar Pasal 368 ayat (2) Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti : 1 (satu) bilah pisau berwarna hitam dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa Dian Syahputra yaitu Reza Azhar SH., MH pada "MRA LAW OFFICE & PARTNERS" berkantor di Jalan Eka Warni Gg. Pribadi No.1 Kel.Gedung Johor Kota Medan, yang telah mengajukan Pembelaan tertanggal 29 Juni 2021 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan :

1. Bahwa Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1248/Pid.B/2021/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa mengakui dan menerangkan dengan sejujurnya atas perbuatan yang dilakukan sehingga persidangan berjalan lancar;
3. Bahwa Terdakwa bukanlah pelaku utama dalam perkara yang didakwakan;
4. Bahwa Terdakwa dan saksi korban sudah melakukan perdamaian;
5. Bahwa Terdakwa sebagai kepala rumah tangga masih memikul beban tanggungjawab atas kebutuhan nafkah dan pendidikan anaknya yang masih kecil serta seorang istri;
6. Bahwa Terdakwa merupakan anak laki-laki satu-satunya yang merawat orang tuanya yang telah tua sedang sakit lupa ingatan dan sakit lainnya;
7. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
8. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Dian Syahputra yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa Dian Syahputra terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **DAKWAAN**

### **Pertama :**

Bahwa terdakwa I Syahrial Tanjung Als Laek, terdakwa II M.Yasir Als Yasir dan terdakwa III Dian Syahputra Als Dian pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira pukul 14.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021, bertempat di Jalan Sampali No.32A Kelurahan Pandau Hulu II Kecamatan Medan Area, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri", perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira pukul 14.30 wib, terdakwa I Syahrial Tanjung Als Laek, terdakwa II M. Yasir Als Yasir dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa III Dian Syahputra Als Dian melintas dengan mengendarai sepeda motor di Jalan Sampali No.32A Kelurahan Pandau Hulu II Kecamatan Medan Area, kemudian terdakwa I Syahrial Tanjung Als Laek, terdakwa II M. Yasir Als Yasir dan terdakwa III Dian Syahputra Als Dian melihat saksi korban Muhammad Fandi dan saksi Muhammad Fadil hendak menurunkan barang pipa listrik dari mobil untuk dimasukkan kedalam Toko Sukses yang ada di jalan tersebut. Kemudian terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III memberhentikan sepeda motor yang mereka kendarai selanjutnya terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III mendekati saksi korban dengan mengatakan "ni barang mau dibongkar manauang SPSI sebanyak Rp. 13.000,- (tigabelasribu rupiah) biar kami yang bongkar" namun saksi korban mengatakan "kami dari kantor tidak ada uang bang" lalu saksi korban menanyakan kepada saksi Agnes Limois dan saksi Agnes Limois mengatakan tidak ada uang SPSI, karena saksi korban tidak ada memberikan uang SPSI kepada terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III maka terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III mengatakan kepada saksi korban "jangan kalian bongkar barang kalian ini" lalu terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III meninggalkan tempat tersebut, namun pada saat meninggalkan tempat tersebut terdakwa I yang melihat saksi korban menurunkan barang pipa listrik dari mobil lalu mendatangi saksi korban dan marah kepada saksi korban sehingga terjadi adu mulut antara terdakwa I dan saksi korban, lalu terdakwa I yang emosi kemudian mengeluarkan pisau yang berukuran kecil dari pinggangnya kearah saksi korban dan mengarahkannya kearah saksi korban kemudian saksi korban yang merasa ketakutan berpindah posisi lalu terdakwa I mengejar saksi korban yang berlari menyelamatkan diri kearah rumah saksi Agnes Limois. Kemudian terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III yang tidak menerima uang SPSI dari saksi korban lalu pergi meninggalkan tempat tersebut. Selanjutnya saksi korban yang merasa keselamatan dirinya terancam lalu melaporkan perbuatan terdakwa I dan terdakwa II serta terdakwa III ke Polsek Medan Area guna pengusutan lebih lanjut. Bahwa akibat perbuatan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III maka saksi korban menjadi ketakutan untuk melaksanakan aktifitas pekerjaan sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (2) Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana;

**ATAU**

**Kedua :**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I Syahril Tanjung Als Laek, terdakwa II M. Yasir Als Yasir dan terdakwa III Dian Syahputra Als Dian pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira pukul 14.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021, bertempat di Jalan Sampali No.32A Kelurahan Pandau Hulu II Kecamatan Medan Area, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira pukul 14.30 wib, terdakwa I Syahril Tanjung Als Laek, terdakwa II M. Yasir Als Yasir dan terdakwa III Dian Syahputra Als Dian melintas dengan mengendarai sepeda motordi Jalan Sampali No.32 A Kelurahan Pandau Hulu II Kecamatan Medan Area, kemudian terdakwa I Syahril Tanjung Als Laek, terdakwa II M. Yasir Als Yasir dan terdakwa III Dian Syahputra Als Dian melihat saksi korban Muhammad Fandi dan saksi Muhammad Fadil hendak menurunkan barang pipa listrik dari mobil untuk dimasukkan kedalam Toko Sukses yang ada dijalan tersebut. Kemudian terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III memberhentikan sepeda motor yang mereka kendarai selanjutnya terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III mendekati saksi korban dengan mengatakan “ni barang mau dibongkar mana uang SPSI sebanyak Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) biar kami yang bongkar” namun saksi korban mengatakan “kami dari kantor tidak ada uang bang” lalu saksi korban menanyakan kepada saksi Agnes Limois dan saksi Agnes Limois mengatakan tidak ada uang SPSI, karena saksi korban tidak ada memberikan uang SPSi kepada terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III maka terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III mengatakan kepada saksi korban “jangan kalian bongkar barang kalian ini” lalu terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III meninggalkan tempat tersebut, namun pada saat meninggalkan tempat tersebut terdakwa I yang melihat saksi korban menurunkan barang pipa listrik dari mobil lalu mendatangi saksi korban dan marah kepada saksi korban sehingga terjadi adu mulut antara terdakwa I dan saksi korban, lalu terdakwa I yang emosi kemudian mengeluarkan pisau yang berukuran kecil dari pinggangnya kearah saksi korban dan mengarahkannya

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1248/Pid.B/2021/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah saksi korban kemudian saksi korban yang merasa ketakutan berpindah posisi lalu terdakwa I mengejar saksi korban yang berlari menyelamatkan diri kearah rumah saksi Agnes Linois. Kemudian terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III yang tidak menerima uang SPSI dari saksi korban lalu pergi meninggalkan tempat tersebut. Selanjutnya saksi korban yang merasa keselamatan dirinya terancam lalu melaporkan perbuatan terdakwa I dan terdakwa II serta terdakwa III ke Polsek Medan Area guna pengusutan lebih lanjut. Bahwa akibat perbuatan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III maka saksi korban menjadi ketakutan untuk melaksanakan aktifitas pekerjaan sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan eksepsi (keberatan) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Saksi Putri Ayu,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan sewaktu hadir dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang benar, mengerti sebabnya diperiksa sebagai saksi ;
- Bahwa yang melakukan pemerasan dengan ancaman yaitu tiga orang laki-laki yang tidak saksi kenal;
- Bahwa pemerasan terjadi pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekira pukul 14.30 Wib di Jl. Sampali No. 32 A Kel. Pandau Hulu Kec. Medan Area Kota Medan;
- Bahwa korban pemerasan adalah M.Fandi bekerja sebagai supir;
- Bahwa korban pemerasan adalah M.Fandi bekerja sebagai supir;
- Bahwa Terdakwa Syahrial Tanjung Als Laek berperan mengancam korban dengan pisau, Terdakwa Dian Syahputra als Dian menahan supir mobil barang untuk tidak pergi sedangkan M Yasir Als Yasir yang pertama kali minta uang SPSI dan uang parkir kepada korban;
- Bahwa para Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah pisau dengan sarung warna hitam;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada dibelakang korban;
- Bahwa jarak saksi dengan korban berjarak 2 (dua) meter dari korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Syahril Tanjung Als laek mengatakan kepada korban akan membunuh korban;
- Bahwa para terdakwa naik sepeda motor minta uang SPSI;
- Bahwa adapun uang SPSI yang diminta para terdakwa sebesar Rp. 13.000.00 (tiga belas ribu rupiah);

**2. Saksi Agnes Limois**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan sewaktu hadir dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang benar mengerti sebabnya diperiksa sebagai saksi ;
- Bahwa yang melakukan pemerasan dengan ancaman ada tiga orang laki-laki yang tidak saksi kenal;
- Bahwa pemerasan terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira pukul 14.30 Wib di Jl.Sampali No.32 A Kel. Pandau Hulu kec. Medan Area Kota Medan;
- Bahwa yang menjadi korban pemerasan adalah M.Fandi bekerja sebagai supir;
- Bahwa Terdakwa Syahril Tanjung als laek berperan mengancam korban dengan pisau, Terdakwa Dian Syahputra als Dian menahan supir mobil barang untuk tidak pergi sedangkan M.Yasir Als Yasir yang pertama kali minta uang SPSI dan uang parkir kepada korban;
- Bahwa para Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah pisau dengan sarung warna hitam;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada dibelakang korban;
- Bahwa jarak saksi dengan korban berjarak 2 (dua) meter dari korban;
- Bahwa terdakwa syahril tanjung als laek mengatakan kepada korban akan membunuh korban;
- Bahwa para terdakwa naik sepeda motor minta uang SPSI;
- Bahwa adapun SPSI yang diminta para terdakwa sebesar Rp. 13.000.00 (tiga belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Terdakwa I :**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan sewaktu hadir dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang benar, mengerti sebabnya diperiksa sebagai Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa melakukan pemerasan bersama dengan teman terdakwa yang bernama Dian Syahputra als Dian dan Alm Syahrial Tanjung als laek;
- Bahwa teman terdakwa yang ikut ditangkap bernama Dian Syahputra als Dian;
- Bahwa yang menjadi korban pemerasan adalah M.Fandi;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan korban M.Fandi;
- Bahwa terdakwa melakukan pemerasan pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekira pukul 14.30 Wib di Jalan Sampali No.32 A Kel. Pandau Hulu II Kec. Medan Area Kota Medan;
- Bahwa adapun cara Alm. Syahrial Tanjung als laek melakukan pemerasan dengan ancaman dengan cara mengeluarkan pisau dan mengajungkan kepada korban dengan tangan kanannya dan terdakwa melontarkan kata-kata "pergilah kau, melawan pulau kau";
- Bahwa terdakwa tidak ada menggunakan alat, Alm. Syahrial Tanjung als laek menggunakan pisau untuk melakukan pengancaman terhadap korban;
- Bahwa awal permasalahannya adalah terdakwa dan teman terdakwa meminta uang SPSI kepada korban tetapi korban tidak mau memberikan uang tersebut;
- Bahwa uang SPSI yang para terdakwa minta kepada korban sebesar Rp. 13.000.00 (tiga belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Alm. Syahrial Tanjung als laek berperan mengancam korban dengan pisau, Terdakwa Dian Syahputra als Dian menahan supir mobil barang untuk tidak pergi sedangkan terdakwa meminta uang SPSI dan uang parkir kepada korban;

### **Terdakwa II :**

- Bahwa Terdakwa menerangkan sewaktu hadir dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang benar, mengerti sebabnya diperiksa sebagai Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa diperiksa sebagai terdakwa dalam perkara pemerasan dengan ancaman;
- Bahwa terdakwa melakukan pemerasan pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira pukul 14.30 Wib di Jl.Sampali No.32 A Kel.Pandau Hulu II Kec.Medan Area Kota Medan;
- Bahwa adapun cara Alm.Syahrial Tanjung als Laek melakukan pemerasan dengan ancaman dengan cara mengeluarkan pisau dan mengajungkan kepada korban





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tangan kanannya dan terdakwa melontarkan kata-kata “pergilah kau, melawan pula kau”;

- Bahwa terdakwa tidak ada pula menggunakan alat, Alm Syahril Tanjung als Laek menggunakan pisau untuk melakukan pengancaman terhadap korban;
- Bahwa awal permasalahannya adalah terdakwa dan teman terdakwa meminta uang SPSI kepada korban tetapi korban tidak mau memberikan uang tersebut;
- Bahwa uang SPSI yang para terdakwa minta kepada korban sebesar Rp. 13.000.00 (tiga belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) dan juga tidak mengajukan ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bilah pisau berwarna hitam;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi dan keterangan para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan apabila dihubungkan satu sama lainnya maka telah didapati fakta – fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira pukul 14.30 wib, terdakwa I Syahril Tanjung Als Laek, terdakwa II M. Yasir Als Yasir dan terdakwa III Dian Syahputra Als Dian melintas dengan mengendarai sepeda motor di Jalan Sampali No.32A Kelurahan Pandau Hulu II Kecamatan Medan Area;
- Bahwa terdakwa I Syahril Tanjung Als Laek, terdakwa II M. Yasir Als Yasir dan terdakwa III Dian Syahputra Als Dian melihat saksi korban Muhammad Fandi dan saksi Muhammad Fadil hendak menurunkan barang pipa listrik dari mobil untuk dimasukkan kedalam Toko Sukses yang ada di jalan tersebut;
- Bahwa terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III memberhentikan sepeda motor yang mereka kendarai selanjutnya terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III mendekati saksi korban dengan mengatakan “ni barang mau dibongkar manauang SPSI sebanyak Rp. 13.000,- (tigabelasribu rupiah) biar kami yang bongkar” namun saksi korban mengatakan “kami dari kantor tidak ada uang bang”;
- Bahwa saksi korban menanyakan kepada saksi Agnes Limois dan saksi Agnes Limois mengatakan tidak ada uang SPSI, karena saksi korban tidak ada memberikan uang SPSI kepada terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III maka terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III mengatakan kepada saksi korban “jangan kalian bongkar barang kalian ini”;
- Bahwa terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III meninggalkan tempat tersebut, namun pada saat meninggalkan tempat tersebut terdakwa I yang melihat saksi korban menurunkan barang pipa listrik dari mobil lalu mendatangi saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan marah kepada saksi korban sehingga terjadi adu mulut antara terdakwa I dan saksi korban;

- Bahwa terdakwa I yang emosi kemudian mengeluarkan pisau yang berukuran kecil dari pinggangnya kearah saksi korban dan mengarahkannya kearah saksi korban;
- Bahwa saksi korban yang merasa ketakutan berpindah posisi lalu terdakwa I mengejar saksi korban yang berlari menyelamatkan diri kearah rumah saksi Agnes Limois;
- Bahwa terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III yang tidak menerima uang SPSI dari saksi korban lalu pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa saksi korban yang merasa keselamatan dirinya terancam lalu melaporkan perbuatan terdakwa I dan terdakwa II serta terdakwa III ke Polsek Medan Area guna pengusutan lebih lanjut. Bahwa akibat perbuatan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III maka saksi korban menjadi ketakutan untuk melaksanakan aktifitas pekerjaan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (2) Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana;

1. **Unsur Barang Siapa;**
2. **Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang;**
3. **Unsur Dilakukan dua orang atau lebih;**
4. **Unsur Jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selsainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1 Unsur Barang Siapa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" dalam unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak – hak dan kewajiban dapat berupa orang – perorangan, masyarakat, kelompok orang atau suatu badan hukum ;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi – saksi, keterangan para Terdakwa, surat, petunjuk dan dikuatkan dengan barang bukti bahwa pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah para terdakwa yang didepan persidangan mengaku bernama Terdakwa I. M.Yasir als Yasir dan Terdakwa II. Dian Syahputra als Dian;

Menimbang, bahwa terhadap para terdakwa yang telah diajukan dalam persidangan ini karena melakukan tindak pidana dan para terdakwa selama persidangan dapat menjawab segala pertanyaan dengan baik serta cakap bertindak dalam hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas perbuatannya dan tidak ada ditemukan unsur – unsur pemaaf maupun pembenar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi – saksi, keterangan para terdakwa, surat dan petunjuk dan diperkuat dengan barang bukti dapat disimpulkan bahwa para terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan untuk itu para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum mamaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hak/hukum, Menurut R.SOESILO dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal halaman 25, mengumumkan bahwa "Dengan Melawan Hak" artinya bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang yang berlaku dan melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, barang bukti, menyebutkan :

- Bahwa Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira pukul 14.30 wib, terdakwa I Syahrial Tanjung Als Laek (sudah meninggal dunia), terdakwa II M. Yasir Als Yasir dan terdakwa III Dian Syahputra Als Dian melintasdengan



mengendarai sepeda motordi Jalan Sampali No.32A Kelurahan Pandau Hulu II Kecamatan Medan Area, kemudian terdakwa Syahrial Tanjung Als Laek, terdakwa II M. Yasir Als Yasir dan terdakwa III Dian Syahputra Als Dian melihat saksi korban Muhammad Fandi dan saksi Muhammad Fadil hendak menurunkan barang pipa listrik dari mobil untuk dimasukkan kedalam Toko Sukses yang ada dijalan tersebut;

- Bahwa terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III memberhentikan sepeda motor yang mereka kendarai selanjutnya terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III mendekati saksi korban dengan mengatakan “ni barang mau dibongkar mana uang SPSI sebanyak Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) biar kami yang bongkar” namun saksi korban mengatakan “kami dari kantor tidak ada uang bang”;
- Bahwa saksi korban lalu menanyakan kepada saksi Agnes Limois dan saksi Agnes Limois mengatakan tidak ada uang SPSI, karena saksi korban tidak ada memberikan uang SPSI kepada terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III maka terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III mengatakan kepada saksi korban “jangan kalian bongkar barang kalian ini” lalu terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa pada saat meninggalkan tempat tersebut terdakwa I yang melihat saksi korban menurunkan barang pipa listrik dari mobil lalu mendatangi saksi korban dan marah kepada saksi korban sehingga terjadi adu mulut antara terdakwa I dan saksi korban, lalu terdakwa I yang emosi kemudian mengeluarkan pisau yang berukuran kecil dari pinggangnya kearah saksi korban dan mengarahkannya kearah saksi korban kemudian saksi korban yang merasa ketakutan berpindah posisi lalu terdakwa I mengejar saksi korban yang berlari menyelamatkan diri kearah rumah saksi Agnes Limois;
- Bahwa terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III yang tidak menerima uang SPSI dari saksi korban lalu pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III maka saksi korban menjadi ketakutan untuk melaksanakan aktifitas pekerjaan sehari-hari;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur Dilakukan dua orang atau lebih;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, barang bukti, menyebutkan:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira pukul 14.30 wib, terdakwa I Syahrial Tanjung Als Laek (sudah meninggal dunia), terdakwa II M. Yasir Als Yasir dan terdakwa III Dian Syahputra Als Dian melintas dengan mengendarai sepeda motor di Jalan Sampali No.32A Kelurahan Pandau Hulu II Kecamatan Medan Area, kemudian terdakwa I Syahrial Tanjung Als Laek, terdakwa II M. Yasir Als Yasir dan terdakwa III Dian Syahputra Als Dian melihat saksi korban Muhammad Fandi dan saksi Muhammad Fadil hendak menurunkan barang pipa listrik dari mobil untuk dimasukkan kedalam Toko Sukses yang ada di jalan tersebut;
- Bahwa terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III memberhentikan sepeda motor yang mereka kendarai selanjutnya terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III mendekati saksi korban dengan mengatakan "ni barang mau dibongkar mana uang SPSI sebanyak Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) biar kami yang bongkar" namun saksi korban mengatakan "kami dari kantor tidak ada uang bang";
- Bahwa saksi korban lalu menanyakan kepada saksi Agnes Limois dan saksi Agnes Limois mengatakan tidak ada uang SPSI, karena saksi korban tidak ada memberikan uang SPSI kepada terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III maka terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III mengatakan kepada saksi korban "jangan kalian bongkar barang kalian ini" lalu terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa pada saat meninggalkan tempat tersebut terdakwa I yang melihat saksi korban menurunkan barang pipa listrik dari mobil lalu mendatangi saksi korban dan marah kepada saksi korban sehingga terjadi adu mulut antara terdakwa I dan saksi korban, lalu terdakwa I yang emosi kemudian mengeluarkan pisau yang berukuran kecil dari pinggangnya ke arah saksi korban dan mengarahkannya ke arah saksi korban kemudian saksi korban yang merasa ketakutan berpindah posisi lalu terdakwa I mengejar saksi korban yang berlari menyelamatkan diri ke arah rumah saksi Agnes Limois;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.4 Unsur Jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selsainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri;**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, serta barang bukti, menyebutkan :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira pukul 14.30 wib, terdakwa I Syahrial Tanjung Als Laek (sudah meninggal dunia), terdakwa II M. Yasir Als Yasir dan terdakwa III Dian Syahputra Als Dian melintas dengan mengendarai sepeda motor di Jalan Sampali No.32A Kelurahan Pandau Hulu II Kecamatan Medan Area, kemudian terdakwa I Syahrial Tanjung Als Laek, terdakwa II M. Yasir Als Yasir dan terdakwa III Dian Syahputra Als Dian melihat saksi korban Muhammad Fandi dan saksi Muhammad Fadil hendak menurunkan barang pipa listrik dari mobil untuk dimasukkan kedalam Toko Sukses yang ada di jalan tersebut;
- Bahwa terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III memberhentikan sepeda motor yang mereka kendari selanjutnya terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III mendekati saksi korban dengan mengatakan “ni barang mau dibongkar mana uang SPSI sebanyak Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) biar kami yang bongkar” namun saksi korban mengatakan “kami dari kantor tidak ada uang bang”;
- Bahwa saksi korban lalu menanyakan kepada saksi Agnes Limois dan saksi Agnes Limois mengatakan tidak ada uang SPSI, karena saksi korban tidak ada memberikan uang SPSI kepada terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III maka terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III mengatakan kepada saksi korban “jangan kalian bongkar barang kalian ini” lalu terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa pada saat meninggalkan tempat tersebut terdakwa I yang melihat saksi korban menurunkan barang pipa listrik dari mobil lalu mendatangi saksi korban dan marah kepada saksi korban sehingga terjadi adu mulut antara terdakwa I dan saksi korban, lalu terdakwa I yang emosi kemudian mengeluarkan pisau yang berukuran kecil dari pinggangnya ke arah saksi korban dan mengarahkannya ke arah saksi korban kemudian saksi korban yang merasa ketakutan berpindah posisi lalu terdakwa I mengejar saksi korban yang berlari menyelamatkan diri ke arah rumah saksi Agnes Limois.;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Pasal pada dakwaan tersebut telah terpenuhi, maka Majelis berpendapat, bahwa Terdakwa I. M.Yasir Als Yasir dan Terdakwa II. Dian Syahputra als Dian telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan Pemerasan yang dilakukan secara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama" sebagaimana didakwakan pada Pasal 368 ayat 2 jo Pasal 53 ayat 1 KUHPidana sebagaimana didakwa dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bilah pisau berwarna hitam;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

### **Hal yang memberatkan:**

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I (sudah meninggal dunia), terdakwa II dan terdakwa III maka saksi korban menjadi ketakutan untuk melaksanakan aktifitas pekerjaan sehari-hari;
- Bahwa perbuatan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III meresahkan masyarakat;

### **Hal yang meringankan:**

- Bahwa Terdakwa II dan terdakwa III belum pernah dihukum;
- Bahwa antara terdakwa I (sudah meninggal dunia), terdakwa II dan terdakwa III sudah melakukan perdamaian dengan saksi korban;
- Bahwa terdakwa II dan terdakwa III mengakui dan menyesali perbuatannya dipersidangan.
- Bahwa terdakwa ii dan terdakwa III berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 368 ayat 2 jo Pasal 53 ayat 1 KUHPidana jo UU No.8 Tahun 1981, serta segala peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa I. M.Yasir als Yasir dan Terdakwa II. Dian Syahputra als Dian tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan pemerasan yang dilakukan secara bersama-sama”;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah pisau berwarna hitam;Dimusnahkan
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021, oleh Hj.Murni Rozalinda.,SH.,MH sebagai Hakim Ketua, Mery Donna Tiur Pasaribu,SH.,MH dan Donald Panggabean,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Leonardus Sinaga, SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Chandra Priono Naibaho, SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan para Terdakwa melalui Teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mery Donna Tiur Pasaribu, SH.,MH

Hj. Murni Rozalinda, SH.,MH

Donald Panggabean, SH

Panitera Pengganti,

Leonardus Sinaga, SH.,MH